

RENCANA STRATEGIS

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

2025 - 2029

LASUSDA Lapas Khusus Narkotika Samarinda — BERADAB Bersih Aman Damai Aktif Berkarya

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR W.18.PAS.6.PR.01.01-3200 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis *Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda* Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-28.pr.01.01 11 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Samarinda Tahun 2025-2029 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini, Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
Kedua	:	Rencana Strategis Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Menjadi Dasar Penyusunan Rencana Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahunan Dan Penganggaran Di Lingkungan Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan
Ketiga	:	Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

JAKA PRIHATIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda** dapat menyelesaikan penyusunan **Naskah Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025–2029** dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen rencana strategis ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang lebih efektif, transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi serta peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam lingkup pembinaan, pengamanan, dan pemberdayaan narapidana.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, termasuk jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur serta stakeholder terkait. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi, masukan, serta kerja sama yang telah diberikan.

Harapan kami, **Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025–2029** ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda secara terukur, terarah, dan berkesinambungan guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berintegritas.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di masa mendatang.

Samarinda, 05 Desember 2025
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Samarinda

JAKA PRIHATIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **4**

DAFTAR ISI **5**

DAFTAR TABEL **7**

BAB I **8**

1.1. Kondisi Umum **8**

1.1.1. Latar Belakang 8

1.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda 10

1. Tata Usaha **12**

2. Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik **12**

3. Seksi Keamanan dan Tata Tertib **13**

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) **13**

1.1.3 Capaian Kinerja 2020-2024 15

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran 20

1.2. Potensi dan Permasalahan **22**

1.2.1. Potensi 22

1.2.2. Permasalahan 23

1.2.3. Peluang dan Tantangan 42

1.2.4 Aspirasi Masyarakat 43

Aspirasi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemasyarakatan 43

1. Pelayanan yang Cepat, Transparan, dan Bebas Pungli **43**

2. Akses Perawatan Kesehatan yang Layak bagi Warga Binaan **43**

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang Manusiawi **43**

4. Program Pembinaan yang Relevan dan Bermanfaat **43**

5. Pembinaan Moral dan Karakter **43**

6. Proses Reintegrasi yang Lebih Efektif **43**

7. Komunikasi dengan Keluarga dan Komunitas **43**

8. Keamanan yang Tertib namun Humanis **44**

9. Transparansi Pengawasan dan Minimnya Penyimpangan **44**

10. Digitalisasi Sistem Pemasyarakatan **44**

11. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Fungsi Pemasyarakatan **44**

12. Peningkatan Profesionalisme Petugas **44**

BAB II **45**

2.1. Visi dan Misi **45**

2.1.1 Visi 45

2.1.2 Misi 46
2.2. Tujuan 48
2.3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 49
2.4. Manajemen Risiko 50
BAB III 54
3.1. Target Kinerja 54
3.2. Kerangka Pendanaan 58
3.3. Roadmap 65
BAB IV 68
4.1. Monitoring 68
4.2. Evaluasi 68
4.3. Pengendalian 69
BAB V 70
LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 71
LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda 11
Tabel 2 Capaian Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda tahun Kinerja 2020-2024 15
Tabel 3 Capaian Kinerja Renstra 2020-2024 18
Tabel 4 Tabel Ringkasan Capaian Kinerja Periode Semester I dan II 20
Tabel 5 Capaian Kinerja Anggaran 22
Tabel 6 Potensi dan Permasalahan 24
Tabel 7 Matriks Swot kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda 41
Tabel 8 Peluang dan Tantangan 43
Tabel 9 Manajemen Risiko 53
Tabel 10 Target Kinerja 56
Tabel 11 proyeksi inovasi penegakan hukum; maupun dukungan manajemen 58
Tabel 12 list KRO/RO pendukung SK/IKK Satuan Kerja 61
Tabel 13 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan 62
Tabel 14 Roadmap Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025 s.d. 2029 67
Tabel 15 Lampiran I Matriks Kinerja Dan Pendanaan 73
Tabel 16 Lampiran II Matriks Manajemen Risiko 75

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hokum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas Pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja.
c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik.
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tetib LAPAS
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.1.1. Latar Belakang

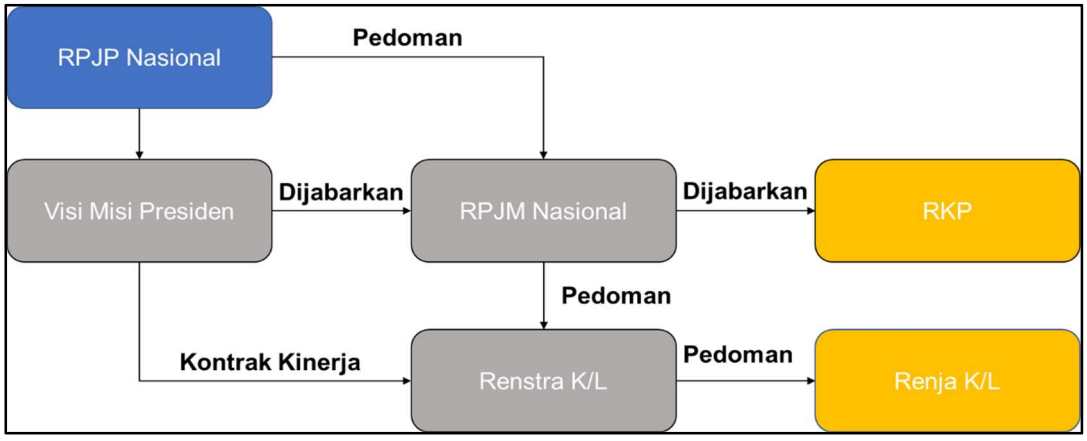
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029.** Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah diterbitkan melalui Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Pemasyarakatan di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah ditetapkan melalui NOMOR PAS–62.PR.01.01 TAHUN 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasyarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar 1.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Sebagai bagian dari Ditjen Pemasyarakatan, setiap **satuan kerja pemasyarakatan wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah**

ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

1.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.01.01 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala.
2. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian.
 a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. 1 (satu) orang Kepala Kesatuan Pengamanan.
4. 3 (tiga) orang Kepala Seksi.
 a. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik.
 b. Seksi Kegiatan Kerja
 c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
5. 2 (dua) orang Kepala Urusan
 a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 b. Kepala Urusan Umum
6. 6 (enam) orang Kepala Sub Seksi
 a. Kepala Subseksi Registrasi
 b. Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
 c. Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 d. Kepala Subseksi Sarana Kerja
 e. Kepala Subseksi Keamanan
 f. Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Dalam pelaksanaan jabatan tersebut akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan tinggi di Lingkungan Kantor Wilyah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, membantu melaksanakan sebagaian tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khusunya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayahnya masing-masing

Tabel 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda



REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA TAHUN 2021

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	ESELON III	1	-	1
2	ESELON IV	5	-	5
3	ESELON V	6	2	8
4	JFT	3	2	5
5	JFU ADMINISTRASI	36	9	45
6	JFU PENJAGAAN	62	-	62
JUMLAH		113	13	126

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	SMP/SLTP	-	-	-
2	SLTA/SMK	78	4	82
3	D-III	-	2	2
4	STRATA SATU (S1)	31	7	38
5	STRATA DUA (S2)	4	-	4
6	PASCA SARJANA (S3)	-	-	-
JUMLAH		113	13	126

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang Pemasyarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, subtantif dan administratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-

masing seksi, mulai Seksi Pembinaan, Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dan Sub Bagian Umum.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda, memiliki tugas dan fungsi masing- masing meliputi:

1. Tata Usaha

a. Urusan bagian Umum;

Urusan bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengakapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas, Urusan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- Penyusunan rencana anggaran;
- Pengelolaan urusan keuangan;
- Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

b. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha, sedangakan Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik

a. Sub Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Registasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi:

- Peregistrasian,
- Penilaian,Pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

b. Sub Seksi Pembinaan dan Keperawatan mempunyai tugas melakukan Pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengetasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengakapan serta layanan Kesehatan.

Untuk Melaksanakan tugas Sub Seksi Pembinaan meneyelengarakan fungsi:

- Pendidikan,
- Pelatihan keterampilan,
- Pembimbingan Kemasyaraktan
- Pengentasan warga binaan menjadi lebih baik,
- Pengelolaan makanan dan minuman,

- Pendistirubisan perlengkapan,
- Pelayananan Kesehatan narapidana

3. Seksi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan danmenegakkan tata tertib.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Keamanan dan Tata Tertib antara lain:

- Mengatur jadwal tugas, pengunaan perlengakapan dan pembagian tugas pengaman;
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang berugas serta Menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administras Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Fungsi Kesatuan Pengamanan lapas ialah:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana.
- Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- Melakukan pengawalan pemerimaan, penempatan dan pengeluaran
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

5. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas yaitu memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Seksi Kegiatan Kerja juga mempunyai fungsi yaitu Memberikan bimbingan latihan kerja baginarapidana dan mengelola hasil kerja dan Mempersiapkpan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja Dari :

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Tugas : Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana serta mengolah hasil kerja.

b. Sub Seksi Sarana Kerja

Tugas : Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas kerja

1.1.3 Capaian Kinerja 2020-2024

Tabel 2 Capaian Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda tahun Kinerja 2020-2024

NO	BIDANG/ SEKSI	CAPAIAN KINERJA
1	Seksi Bimbingan Narapidana dan anak didik	• Pemberian Pembinaan Integrasi berupa penerbitan SK PB/Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bebas bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda • Capaian Penerbitan SK Remisi pada tahun 2021 dan 2025 dengan total 9025 Orang • Melaksanakan sosialisasi TBC dan Screening test pada warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda; • Melaksanakan program rehabilitasi Adiksi pada 680 orang warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda; • Melaksanakan kegiatan penyemprotan fogging pencegahan DBD di blok hunian warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda; • Melaksanakan sosialisasi HIV/AIDS dan dampak dari penggunaan NAPZA pada peserta rehabilitasi Adiksi Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda; • Melaksanakan kegiatan penyemprotan desinfektan di seluruh area Lapas dan pembuatan bilik steril di Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda. • Melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Agama terkait pembinaan kerohanian • Tersertifikasinya Dapur higienis • Terdaftranya ijin Klinik Mandiri Lapas
2	Seksi Administrasi keamanan dan ketertiban	• Terjalinnya Nota Kesepahaman Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dengan Kepolisian Resor Kota Samarinda tentang kerjasama bidang pembinaan dan pengamanan; • Terjalinnya perjanjian kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional baik kota maupun provinsi terkait sinergitas tugas dan fungsi dalam pemberantasan Narkotika • Tidak adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda. • Melakukan razia rutin terhadap warga binaan pemasyarakatan dan tidak ditemukan barang terlarang sebanyak 590 kali baik terencana maupun isidentil (baik internal maupun melibatkan APH terkait). • Keberhasilan dalam penggagalan upaya penyelundupan barang terlarang masuk ke dalam Lapas (Narkotika dan Handphone) sebanyak 13 penggagalan narkotika, 1 kali penggagalan Handphone • Terlaksananya perawatan senjata api dengan kerjasama dengan Polda Kaltim

		• Dilaksanakan kerjasama dengan dinas pemadam kebakaran terkait pelatihan penggunaan Apar dan simulasi kejadian luarbiasa (kebakaran)
3	Satuan Pengamanan	• Terjalinnya Nota Kesepahaman Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dengan Kepolisian Resor Kota Samarinda tentang kerjasama bidang pembinaan dan pengamanan • Terjalinnya perjanjian kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional baik kota maupun provinsi terkait sinergitas tugas dan fungsi dalam pemberantasan Narkotika • Tidak adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda. • Melakukan razia rutin terhadap warga binaan pemasyarakatan dan tidak ditemukan barang terlarang sebanyak 590 kali baik terencana maupun isidentil (baik internal maupun melibatkan APH terkait). • Keberhasilan dalam penggagalan upaya penyelundupan barang terlarang masuk ke dalam Lapas (Narkotika dan Handphone)
4	Seksi Kegiatan Kerja	• Telah dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan stekholder terkait peningkatan produktivitas wargabinaan • Telah dilaksnanakan pelatihan kemandirian baik melalui anggaran DIPA, kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan produktivitas, amupaun pelatihan mandiri • Penyetoran PNBP kurun waktu 2021-2024 sebesar RP 162.792.222
5	Subbagian Tata Usaha	• Perjanjian Kerjasama antara Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dengan PT. Pos Indonesia tentang Kiriman dokumen dan barang; • Perjanjian Kerjasama antara Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dengan Universitas Terbuka tentang Peningkatan SDM petugas pemasyarakatan; • Mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai satuan kerja dengan hasil survey IPK/IKM Sangat Baik “A” • Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Pembina Provinsi Kalimantan timur tentang Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyaraktan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat maupun Warga binaan penyandang disabilitas pada tahun 2023; • Perjanjian Kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia tentang Penyaluran Gaji, komponen gaji lainnya dan jasa layanan perbankan. • Mendapatkan Piagam Penghargaan terkait Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi • Mendapatkan Piagam Penghargaan terkait Pelayanan Publik Berbasis Ham (P2HAM) • Mendapatkan Piagam Penghargaan terkait pengelolaan IKPA oleh KPKNL Kota Samarinda

1.1.3.1 Capaian Kinerja Renstra 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	1	Persentase Napi yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70%	98,70%	100%
		2	Persentase napi yang mendapatkan hak remisi.	90%	84,27%	86,88%	90%	89,04%	91%	90%	92,99%	98%
		3	Persentase napi yang mendapatkan hak integrasi	75%	35,19%	46,93%	80%	76,80%	96%	85%	91,80%	108%
		4	Persentase napi yang mendapatkan hak pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		5	Persentase napi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan	N/A	N/A	N/A	15%	13,50%	90%	17%	17%	100%

			Disiplin.									
		6	Persentase napi yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	23,86%	95,46	28%	24,08%	86%	31%	4%	12%
		7	Persentase napi yang bekerja dan produktif	55%	30%	38,42%	60%	45%	93%	65%	45%	62%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	1	Pesentase Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti sesuai Standar	75%	0%	0%	80%	80%	100%	85%	0%	0%
		2	Persentase penanganan Gangguan Kamtib	60%	50%	100%	70%	70%	100%	80%	70%	100%

Tabel 3 Capaian Kinerja Renstra 2020-2024

1.1.3.2 Capaian Kinerja Renstra 2024

Tabel Ringkasan Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja
Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda

Periode Semester I dan Semester II (Januari-Desember) Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	95%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	90%
		4. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90%
		6. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	90%
		7. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	8%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%

	Narapidana	3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		
		6. Persentase narapidana yang bekerja		
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1 %	3,1 %

Tabel 4 Tabel Ringkasan Capaian Kinerja Periode Semester I dan II (Januari-Desember) Tahun 2024

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja pemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

(Satuan kerja dapat melakukan analisa terhadap beberapa matriks berikut, diantaranya :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP tahun 2020-2024
2) Realisasi Anggaran tahun 2020-2024

3) Pencatatan hibah tahun 2020-2024

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	NA	NA	19.939.000	80.477.000	47.768.000
Realisasi PNBP	NA	121.145.806	48.604.389	81.727.822	153.161.171

Matriks **Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	NA	NA	NA	6,485,624,282	7,028,643,000
Belanja Barang	NA	NA	NA	12,555,504,279	11,332,861,000
Belanja Modal	NA	NA	NA	0	150,000,000
Total Belanja Keseluruhan	NA	NA	NA	19.041.128.561	18,511,504,000

Matriks **Capaian Kinerja Anggaran**

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	NA	NA	NA	19.374.563.000	18,511,504,000
Realisasi	NA	NA	NA	19.041.128.561	18,406,932,232
Capaian	NA	NA	NA	98,28 %	99,44 %

Matriks **Hibah**

Jenis Hibah	2020	2021	2022	2023	2024
PT AVA	NA	NA	NA	Hibah Peralatan dan mesin (Rp 36.290.000)	Hibah gedung dan bangunan (RP 25.000.000)
Bank BJB	NA	NA	NA	Hibah Peralatan (RP 27.500.000) dan Gedung Bangunan (RP 95.278.000)	

Bank BRI	NA	NA	NA	Hibah Kendaraan Mobil Ambulance (RP 301.000.000)	

Tabel 5 Capaian Kinerja Anggaran

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

POTENSI	**INTERNAL**	**EKSTERNAL**
	Kualitas Sumber Daya Manusia	**Forum Dilkumjakpol**
	Sumber Daya Manusia yang mendukung pencapaian kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebanyak 128 Orang, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, akutansi, manajemen, teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan Corporeate University sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi	Forum Dilkumjakpol Kerjasama dengan instansi terkait di dalam Forum Dilkumjakpol di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda terbangun dengan baik. Melalui forum tersebut dapat di bangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum.
	Prasarana	**Corporate Social Responsibility (CSR)**
	Prasrana Gedung Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda terletak di Jl. Padat Karya Kel . Desa Bayur RT. 16 yang merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja	Keterbatasan anggaran yang ada di Satuan Kerja Pemasyarakatan dapat mendukung pengadaan Sarana dan Prasarana untuk mencapai rencana kerja, dapat diupayakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak ke Tiga melalui program CSR dan Bantuan Pemda
	Komitmen Pimpinan	

	Komitmen Pimpinan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian tujuan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder)	
	Sistem Administrasi	
	Layanan Sistem administrasi persuratan telah menggunakan SRIKANDI	

1.2.2. Permasalahan

	Permasalahan Internal	**Permasalahan eksternal**
	Kuantitas SDM	**Letak Geografis**
	Kuantitas SDM Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dinilai masih butuh peningkatan kualitas melalui pembelajaran- pembelajaran dan pelatihan pelatihan yang ada	Letak Geografis Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda berada di Kota Samarinda kecamatan Samarinda Utara kel. Desa bayur yang letaknya jauh dari area Perkotaan dan sebagian besar keluarga warga binaan yang terlalu luas mencakup wilayah Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara
	Kurangnya Sarana dan Prasarana	**Masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat**
	Sarana dan Prasarana di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dapat dikatakan masih terbatas, yakni menyangkut sarana perkantoran serta pembinaan, selain itu prasarana perlu penambahan dikarenakan lingkungan yang tidak terlalu besar untuk pembelajaran lapangan bagi warga binaan	Tingkat kriminalitas dan peredaran gelap narkoba serta penyalahgunaan narkoba yang tinggi di masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan dan perlu adanya ketegasan dalam penegakkan hukum dan tindakan pencegahan terjadinya kriminalitas dan peredaran narkoba ,hal ini menyebabkan tingginya angka Residifis di kota Samarinda khususnya dan di Kalimantan timur-utara pada umumnya.
	Terjadi Over Kapasitas	

	Berdasarkan data tahun 2025 masih terdapat over kapasitas mencapai 200% hingga 250%. Over kapasitas pada dasarnya telah menjadi masalah kolektif institusi Pemasyarakatan. Disisi lain petugas pemasyarakatan dituntut untuk melakukan dua hal dalam waktu bersamaan yakni menjaga lapas agar tetap kondusif dan melaksanakan program pembinaan. Tetapi disaat yang sama pula masalah sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.	

Tabel 6 Potensi dan Permasalahan

1.2 Lingkungan Strategis

Dilihat dari aspek permasalahan di atas dapat disimpulkan Susahnya akses membesuk para keluarga warga binaan yang ingin berkunjung karena Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda yang jauh dari area kota dan keluarga warga binaan yang berada pada area Luar Kota Samarinda, Pemahaman dan kesadaran dari masyarakat juga sangat minim di karenakan masyarakat di sekitar area Lapas Narkotika masih sangat kurang perhatian dengan hukum- hukum yang nasional yang berlaku, kantor Polisi dan Tentara sangat jauh dari area ini dikarenakan area Kel. Desa Bayur berada di pelosok kota, tetapi Petugas Lapas Narkotika Selalu berkoordinasi dengan masyarakat sekitar khusunya dengan Ketua RT dan Tokoh masyarakat yang berada di area Lapas Narkotika untuk mensosialisasikan tentang apa saja tugas dan pokok Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda agar masyakat juga mengetahui apa itu Lembaga Pemasyarakatan dan Tugas Pokok dan Fungsi Lemabaga Pemasarakatan dan masyarakat pun mengetahui apa hukum yang akan di kenakan apabila mereka melanggar hukum.

Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda pun selalu berusaha dalam membangun Zona Integritas dan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2023 dan berkomitmen untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sosilaisasi pun selalu di tingkatkan kepada seluruh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Warga Binaan dan Masyarakat sekitar dan Pengunjung Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Berkomitmen akan membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Layanan-layanan pada Lapas Narkotika pun selalu ditingkatkan dalam melayani masyarakat, dengan adanya besukan online dan juga warteIPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda agar memudahkan WBP dan juga pengunjung dalam berinteraksi dan saling memberi kabar, di samping memudahkannya para pengunjung dalam memberi kabar kepada WBP selain itu juga menjaga ketentraman di lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, karena tidak ada lagi alasan bagi para WBP untuk memakai benda terlarang seperti handphone dan menjaga kestabilan keamanan dan menghindari kerusuhan yang marak terjadi di Lapas/Rutan yang di lakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Juga berkomitmen membasmi peredaran Narkoba di Lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dengan diselnggarakannya Rehabilitasi

bagi Warga Binaan dan juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti berkoordinasi dengan BNNK dalam menelenggarakan Rehabilitasi, Kepolisian dan Juga TNI.

Pembangunan Pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh berbagai factor lingkungan strategis yang dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternative dasar kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah samapai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternative arah kebijakan.

Tabel Matriks Swot kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda

PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI		
Pembinaan dan Evaluasi Indikator : Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi		
	Strengths (S) • Adanya sumber daya manusia operator yang berkualitas. • Adanya SDP Fitur remisi sehingga layanan remisi bisa cepat, tepat dan transparan. • Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam berkerja. • Adanya petugas yang berkomitmen dan berintegritas	Weaknesses (W) • Kurangnya sumber daya manusia (SDM). • Ketergantungan SDP kepada Tim Konsultan Pendamping. • Lambatnya pada saat mengakses SDP Fitur remisi online. • Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi.

OPPORTUNITIES (O)	**STRATEGI (S-O)**	**STRATEGI (W-O)**

• Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. • Dukungan pihak ketiga dalam Pendampingan Pengawasan SDP • Perkembangan Teknologi dan Informasi.	• Manfaatkan program pendidikan dan pelatihan untuk tingkatkan SDM Petugas/Operator remisi. • Manfaatkan pihak ketiga dalam Pendampingan dan pengawasan SDP Fitur remisi sehingga layanan remisi bisa cepat, tepat dan transparan. • Manfaatkan remisi dan Komitmen Petugas/Operator remisi untuk menerapkan Layanan remisi Online	• Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan remisi. • Manfaatkan program pendidikan pelatihan untuk menghilangkan ketergantungan kepada TIM Konsultan. • Manfaatkan dukungan pihak ketiga dalam pengembanan SDP Fitur Remisi. • Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
Threats (T) • Semakin tingginya tuntutan pelayanan hak remisi. • Meningkatnya pelaku kejahatan yang dipidana penjara. • Opini publik tentang obral remisi	Strategi (S-T) • Manfaatkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan hak remisi. • Manfaatkan SDP Fitur remisi untuk pemberian hak remisi secara cepat, tepat dan transparan sehingga mengurangi isi Lapas/LPKA/Rutan. • Sosialisasi yang massif dan berkelanjutan tentang regulasi mengenai pemberian remisi.	Strategi (W-T) • Optimalkan SDM Petugas yang ada untuk melakukan pelayanan hak remisi yang maksimal. • Optimalkan Aplikasi yang ada untuk peningkatan penyelesaian usulan remisi Online sehingga mengurangi isi Lapas
Integrasi Narapidana dan Pendayagunaan TPP Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program Reintegrasi Sosial (PB, CB, CMB)		
	Strengths (S) • Adanya sumber daya manusia operatoryang berkualitas. • Adanya SDP Fitur Integrasi sehinggalayanan Integrasi bisa cepat, tepat dan transparan. • Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam berkerja. • Adanya petugas yangberkomitmen dan berintegritas.	Weaknesses (W) • Kurangnya sumber daya manusia (SDM). • Ketergantungan SDP kepada Tim Konsultan Pendamping. • Lambatnya pada saat mengakses SDP Fitur Integrasi Pusat. • Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi

• Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. • Dukungan pihak ketiga dalam Pendampingan Pengawasan SDP • Perkembangan Teknologi dan Informasi.	• Manfaatkan program pendidikan dan pelatihan untuk tingkatkan SDM Petugas/Operator remisi. • Manfaatkan pihak ketiga dalam Pendampingan dan pengawasan SDP Fitur remisi sehingga layanan remisi bisa cepat, tepat dan transparan. • Manfaatkan remisi dan Komitmen Petugas/Operator remisi untuk menerapkan Layanan remisi Online	• Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan remisi. • Manfaatkan program pendidikan pelatihan untuk menghilangkan ketergantungan kepada TIM Konsultan. • Manfaatkan dukungan pihak ketiga dalam pengembanan SDP Fitur Remisi. • Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
Threats (T) • Semakin tingginya tuntutan pelayanan hak remisi. • Meningkatnya pelaku kejahatan yang dipidana penjara. • Opini publik tentang obral remisi	Strategi (S-T) • Manfaatkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan hak remisi. • Manfaatkan SDP Fitur remisi untuk pemberian hak remisi secara cepat, tepat dan transparan sehingga mengurangi isi Lapas/LPKA/Rutan. • Sosialisasi yang massif dan berkelanjutan tentang regulasi mengenai pemberian remisi.	Strategi (W-T) • Optimalkan SDM Petugas yang ada untuk melakukan pelayanan hak remisi yang maksimal. • Optimalkan Aplikasi yang ada untuk peningkatan penyelesaian usulan remisi Online sehingga mengurangi isi Lapas
Integrasi Narapidana dan Pendayagunaan TPP Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program Reintegrasi Sosial (PB, CB, CMB)		
	Strengths (S) • Adanya sumber daya manusia operatoryang berkualitas. • Adanya SDP Fitur Integrasi sehinggalayanan Integrasi bisa cepat, tepat dan transparan. • Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam berkerja. • Adanya petugas yangberkomitmen dan berintegritas.	Weaknesses (W) • Kurangnya sumber daya manusia (SDM). • Ketergantungan SDP kepada Tim Konsultan Pendamping. • Lambatnya pada saat mengakses SDP Fitur Integrasi Pusat. • Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi

Opportunities (O)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
• Dukungan Ombudsman dalam peningkatan kualitas layanan integrasi. • Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. • Perkembangan Teknologi dan Informasi.	• Optimalkan sumberdaya petugas/ Operator yang berkualitas dengan memanfaatkan dukungan Ombudsman dalam meningkatkan kualitas Integrasi. • Manfaatkan program pendidikan dan pelatihan untuk tingkatkan SDM Petugas/Operator Integrasi. • Manfaatkan Integritas dan Komitmen Petugas/Operator	• Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan integrasi. • Manfaatkan program pendidikan Pelatihan • Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.

	Integrasi untuk menerapkan Layanan Integrasi Online	
Pembinaan Kepribadian Indikator : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan Pada instrument penilaian kepribadian		
	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	• Instrumen penilaian telah terdapat pada aplikasi SDP • Kemampuan petugas di Lapas melakukan penilaian kepribadian narapidana cukup baik • Narapidana lebih bersemangat melakukan kegiatan keperibadian di Lapas karena mereka memiliki target yang terukur dan terarah • Hasil penilaian instrumen digunakan sebagai indikator layak atau tidaknya narapidana memperoleh hak remisi dan integrasi, sehingga lebih fair dan adil	• Dikarenakan keterbatasan sarpras dan sumber daya di Lapas, tidak seluruh narapidana dapat dilakukan penilaian khususnya pada Lapas overpopulasi • Bagi beberapa narapidana kegiatan pembinaan kepribadian jenuh dan membosankan • Kurangnya informasi dan petunjuk teknis dari pusat, proses penilaian kepribadian belum dilakukan secara baik oleh Lapas • Tidak semua jenis kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas dilaksanakan dikarenakan. Hal ini karena keterbatasan ruangan, petugas peralatan, dsb.

Opportunities (O) • Dukungan dari instansi dan lembaga luar dalam pelaksanaan pembinaan cukup besar, baik dalam hal pendampingan maupun penyediaan sarana pendukung pembinaan • Tuntutan sistem revitalisasi pemasyarakatan yang mengedepankan perubahan perilaku narapidana melalui kegiatan pembianaan kepribadian	Strategi (S-O) • Kerjasama dengan Instansi dan lembaga luar Lapas dapat lebih dipererat dan lebih fokus pada kebutuhan pembinaan di Lapas • Pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan memerlukan pelibatan APH terutama dalam pembinaan narapidana resiko tinggi di Lapas	Strategi (W-O) • Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Lapas menggunakan strategi shift (bergantian) antar narapidana • Pusat melakukan pembahruan instrumen secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan Lapas • Diseminasi instrumen penilaian kepribadian oleh Pusat (Direktorat Jenderal)
Threats (T) • Narapidana resiko tinggi tidak melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian sehingga belum bisa dilakukan penilaian • Terdapat petugas yang belum biasa melakukan mengoperasikan komputer, sehingga dapat menghambat proses penilaian kegiatan narapidana • Pencatatan melalui online pada SDP masih terkendala koneksi jaringan internet	Strategi (S-T) • Instrumen penilaian kepribadian bagi narapidana resiko tinggi disesuikan dengan pola penempatan dan pembinaan mereka di Lapas SMS • Perlu dibuat penyusunan modul dan pelatihan pemanfaatan fitur instrumen penilaian kepribadian bagi petugas • Pengadaan dan penganggaran sarana IT di Lapas yang terkendala jaringan internet	Strategi (W-T) • Petugas yang melakukan penilaian kepribadian memiliki minimal kompetensi yang sebelumnya telah ditentukan oleh pusat (Direktorat Jenderal) • Lapas melakukan strategi agar kegiatan pembinaan kepribadian dapat dikemas secara menarik dan bervariasi sehingga dapat menarik minat narapidana untuk ikut serta
Pembinaan Kepribadian Indikator : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi		

Sadar, Patuh dan Dispilin

	Strengths (S) • Beberapa Lapas memiliki Wali berpengalaman dalam penanganan narapidana resiko tinggi. • Kegiatan pembinaan dan kemandirian di Lapas Medium dan Minimum dapat mengalihkan tujuan mereka terhadap perilaku kekerasan • Revitalisasi pemasyarakatan serta sistem reward dan punishment bagi narapidana resiko tinggi. • Pemindahan napi high risk dari Lapas SMS ke Lapas Maksimum, dan dari Lapas Maksimum ke Lapas Medium, dan dari Lapas Medium ke Lapas Minimum karena adanya perubahan perilaku atau penurunan resiko dari napi yang dipindahkan tersebut. Pemindahan bisa diberikan ke napi high risk sebagai reward. • Dukungan dari Ditjen PAS berupa kegiatan pelatihan bagi petugas dan wali.	Weaknesses (W) • Manajemen penempatan kamar dan blok napi high risk oleh Lapas belumbaik. Timbul doktrinisasi dan rentanakan terpapar terhadap napi lainnya. • Daya tampung hunian Lapas terbatas sehingga tidak maksimal dalam manajemen pembinaan dan penempatan narapidana high risk • Lapas kekurangan tenaga petugas wali dan assessor untuk melakukan pendampingan dan pembinaan • Kegiatan pembinaan di Lapas belumdilakukan secara sempurna • Tidak semua Lapas mempunyai ruangkonseling sehingga untuk melakukankonseling kepada napi resiko tinggi sulit.
Opportunities (O) • Adanya mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan • Membuat kebijakan regulasi yang komprehensif dalam pelatihan keterampilan	Strategi (S-O) • Dengan memiliki SDM yang berpendidikan tinggi dapat meningkatkan mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan • Dengan memiliki SDM yang berpendidikan tinggi meningkatkan kebijakan regulasi yang komprehensif dalam pelatihan keterampilan • Dengan memiliki kewenangan membuat kebijakan melalui mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan • Dengan memiliki kewenangan membuat kebijakan melalui pembuatan	Strategi (W-O) • Meningkatkan jumlah SDM yang kurang memadai melalui mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan • Meningkatkan Jumlah SDM yang memadai melalui pembuatan kebijakan regulasi yang komprehensif dalam pelatihan keterampilan • Membuat Lembaga Sertifikasi Profesi melalui mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan Pemasyarakatan • Membuat Lembaga Sertifikasi Profesi dalam membuat kebijakan regulasi yang komprehensif dalam

	kebijakan yang komprehensif baik kualitas maupun kuantitasdalam pelatihan keterampilan	pelatihan keterampilan
Kegiatan Kerja Produksi Indikator : Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif		

	Strengths (S) • SDM Narapidana melimpah • Mitra kerjasama yang mendukung	• Modal yang terbatas • Sarana dan Prasarana yang terbatas • Pemasaran minim pengalaman
Opportunities (O) • Dukungan Pemerintah dalam program pembinaan • Peluang industri berasa Mitra di dalam lapas dengan upah lebih kecil dibanding di luar lapas (skala kecil, nasional, ekspor) • Peluang Menjadi Objek Ketahanan Pangan dengan Lahan Produktif masih yang belum dikelola maksimal • Ikatan antar lembaga Negara untuk pemasaran	Strategi (S-O) • Meningkatkan program – program kemandirian, pelatihan – pelatihan dari pemerintah atau Mitra. • Meningkatkan kerjasama dengan Mitra mendapatkan pasar dan memanfaatkan Narapidana, Lokasi, Lahan dll. • Melalui sosialiasi untuk saling memanfaatkan hasil karya narapidana	Strategi (W-O) • Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk memberikan Diklat sesuai dengan area kegiatan masing – masing. • Menigkakan kerjasama mitra untuk mendapatkan modal, sarana, prasarana, dan pengalaman dalam pengelolan kegiatan kerja di pemasyarakatan
Threats (T) • Pergantian Pejabat mempengaruhi kebijakan di UPT • Kualitas produk masih kalah dengan swasta • Kurangnya informasi perkembangan industri terkini • Pemahaman Mindset “Penjara” oleh masyarakat • Kurang menarik media, kalah dengan berita negatif di Pemasyarakatan	Strategi (S-T) • Membuat kebijakan untuk mengikat kegiatan yang ada untuk dilanjutkan dan dikembangkan walaupun pergantian pejabat • Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk pelatihan dan meningkatkan standar kualitas produk • Meningkatkan sosialiasi dengan mengikuti Pameran, Digital Content untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang dunia pembinaan di pemasyarakatan • Mengundang media untuk melihat langsung dan mebuat berita dari kegiatan narapidana bekerja di UPT Pemasyarakatan	Strategi (W-T) • Transparansi dalam pembinaan, terbuka saran, masukan dan kritik dari masyarakat. • Pemanfaatan testimoni masyarakat yang sudah memanfaatkan hasil produk narapidana • Kerjasama dengan Kelompok Kerja masyarakat

Administrasi Pelayanan Narapidana dan Evaluasi Indikator : Persentase Registrasi Narapidana		
	Strengths (S) • Adanya sumber daya manusia operator yang berkualitas. • Adanya SDP Fitur Overstaying sehingga pelayanan adminsitrasi tahanan bisa cepat, tepat dan transparan. • Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam berkerja. • Adanya petugas yang berkomitmen dan berintegritas.	Weaknesses (W) • Kurangnya sumber daya manusia (SDM). • Deviasi data overstaying antara SDP dan jumlah rill. • Lambatnya pada saat mengakses SDP Fitur Overstaying online. • Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi.

Opportunities (O) • Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. • ukungan Mahkumjakpol dalam peningkatan kualitasPelayanan Tahanan. • Dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Overstaying. • Perkembangan Teknologi dan Informasi.	Strategi (S-O) • Implementasi SKB Mahkumjakpol dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Tahanan. • Manfaatkan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Overstaying sehingga layanan adminsitrasi tahanan bisa cepat, tepat dan transparan. • Manfaatkan Petugas/Operator SDP dalam penanganan overstaying untuk menekan jumlah overstaying secara optimal	Strategi (W-O) • Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi Narapidana. • Manfaatkan program pendidikan pelatihan operator SDP • Manfaatkan dukungan pihak ketiga dalam pengembanan SDP Fitur Overstaying. • Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
Threats (T) • Naiknya jumlah tahanan overstaying. • Tidak terpenuhinya hak - hak tahanan secara optimal. • Kerugian negara terkait perawatan tahanan yang overstaying.	Strategi (S-T) • Tingkatkan sinergi antar instansi penegak hukum demi menekan laju penambahan jumlah Narapidana overstaying. • Manfaatkan SDP Fitur Overstaying untuk pemberian hak Narapidana secara cepat, tepat dan transparan sehingga mengurangi isi Lapas. • Sosialisasi yang berkelanjutan tentang regulasi tugas dan fungsi pelayanan Narapidana	Strategi (W-T) • Optimalkan SDM Petugas yang ada untuk melakukan pelayanan administrasi Narapidana yang maksimal. • Optimalkan Aplikasi yang ada untuk penyelesaian masalah overstaying tahanan sehingga mengurangi isi Lapas

Registrasi dan Evaluasi		
	Strengths (S); • Komitmen pimpinan; • Komitmen jajaran di UPT semakin meningkat untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik; • Telah disusunnya Standar Operasional Prosedur kerja di bidang Registrasi dan Evaluasi;	Weaknesses (W) • belum memadai dalam melaksanakan Registrasi dan Evaluasi secara baik dengan pemanfaatan TI; • Kualitas input data registrasi terkadang belum lengkap; • Kebutuhan SDM muda yang lebih memahami tehnologi computer; • Keterbatasan anggaran untuk Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan; • Keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan pemahaman dibidang Registrasi yang telah terkoneksi dengan sistem SDP maupun SMSlap Ditjen PAS.
Opportunities (O) • Tersedianya banyak sarana Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan BPSDM Kemenkumham.. • Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan petugas dalam melaksanakan proses Registrasi dan Evaluasi	Strategi (S-O) • Penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan dengan memanfaatkan Diklat yang diselenggarakan BPSDM Kumham; • Pemerataan SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh BPSDM Kumham	Strategi (W-O) • Peningkatan kompetensi dan kemampuan petugas pemasyarakatan dengan mengikuti Diklat Registrasi dan Evaluasi di BPSDM Kumham; • Peningkatan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan TI di UPT Pemasyarakatan; • Meningkatkan koordinasi antar Subdit di lingkungan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak.
Threats (T) • Anggaran yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan Tugas dan Fungsi; • Kerusakan pada sarana dan prasarana terkait server yang sangat mengganggu proses pelaksanaan	Strategi (S-T) • Sosialisasi Pemanfaatan TI dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi guna meminimalisir kesalahan dalam proses Registrasi dan Evaluasi;	Strategi (W-T) • Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana TI yang ada.

Tugas dan Fungsi menggunakan TI;		
PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN		
	Strengths (S) • Untuk mencapai makanan yang layak bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Ditjen Pemasyarakatan sudah memiliki regulasi resmi pendukung Sistem Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana yaitu Permenkumham No 40 Tahun 2017 beserta turunannya; • Pendanaan biaya makan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana telah teralokasi dalam Pagu Anggaran setiap tahunnya di Rutan/LPKA/Lapas; • Pelaporan berbasis TI Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana telah tersedia dalam aplikasi SDP fitur Bama; • Adanya kemitraan antara Ditjen PAS dengan Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI dalam bentuk MoU dan PKS	Weaknesses (W) • Rendahnya besaran indeks biaya makan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sehingga mempengaruhi kualitas pengadaan; • Rendahnya besaran biaya makanan tambahan dalam Pagu Anggaran Rutan/LPKA/Lapas; • Minimnya jumlah dan kompetensi petugas penyelenggaraan makanan; • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan makanan secara optimal; • Laporan dalam aplikasi SDP fitur Bama belum optimal dan berkembang sesuai kebutuhan; • Belum maksimalnya ketersediaan media KIE pendukung penyelenggaraan makanan berbasis teknologi;
OPPORTUNITY (O) • Terwujudnya makanan layak bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;	Strategi S−O • Penyempurnaan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 dengan melakukan evaluasi;	Strategi W−O • Membangun Kemitraan dengan Pihak Profesional pada kegiatan Penyelenggaraan Makanan;
• Terbangunnya Sinergitas antar Unit terkait di bidang penyelenggaraan makanan	• Penyusunan Standar Teknis Pendukung Penyelenggaraan Makanan berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017	• Penyusunan Standar Spesifikasi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Makanan di Rutan/LPKA/Lapas; • Melakukan Pemutakhiran aplikasi SDP fitur Bama; • Penyusunan Pedoman

		pemberian makanan tambahan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;
PERAWATAN KESEHATAN LANJUTAN		
	Strengths (S) • Layanan perawatan HIV-AIDS telah dilaksanakan di Lapas • Komitmen lapas dengan Dinkes Propinsi serta tingkat UPT PAS dengan Dinkes Kabupaten/Kota • Jejaring diagnosis dan pengobatan dan perawatan HIV-AIDS sudah terbentuk dengan baik	Weaknesses (W) • Belum adanya anggaran khusus dalam penanggulangan HIV-AIDS bagi Narapidana, •Minimnya jumlah tenaga kesehatan (dokter dan perawat) di UPT Pemasyarakatan sebagai pelaksana penanggulangan HIVAIDS di UPT Pemasyarakatan • Sarana dan prasaran klinik di UPT Pemasyarakatan yang terbatas bahkan ada beberapa UPT Pemasyarakatan yang belum mempunyai klinik yang memadai. • Peningkatan kapasitas SDM masih tergantung pada Kementerian Kesehatan • Dengan meningkatnya jumlah Tahanan dan narapidana setiap tahunnya sehingga pelayanan serta perawatan HIV/AIDS berjalan kurang maksimal.
Opportunities (O) • Rencana Aksi Pengendalian HIV- AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien di UPT	Strategi (S-O) • Menyusun strategi, kebijakan teknis dan manajemen penyelenggaraan Layanan kesehatan penanggulanagan HIV-AIDS di UPT • Meningkatkan kemampuan Petugas Pemasyarakatan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di UPT	Strategi (W-O) • Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penanggulangan HIVAIDS di UPT Pemasyarakatan • Sosialisasi kepada seluruh petugas, Narapidana, Tahanan dan Anak mengenai penanggulangan HIVAIDS.
Threats (T) • Penularan dan penyebaran HIV-AIDS dipengaruhi overkapasitas di Lapas dan Rutan • Rendahnya kesadaran, pengetahuan informasi	Strategi (S-T) • Kewajiban melakukan skrining penyakit menular bagi semua WBP. • Melakukan sosialisasi mengenai RAN Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi Tahanan, Anak,	Strategi (W-T) 1. Melaksanakan sosialiasi rutin secara berjenjang tentang kebijakan Layanan Kesehatan dalam Penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat

yang terbatas serta kurang	Narapidana dan Klien di UPT	

pengawasan oleh petugas di UPT PAS. • Latar belakang prilaku tahanan/narapidana sebelumnya (prilaku seks bebas dan penggunaan narkoba) • HIV-AIDS merupakan jenis penyakit yang masih tinggi di UPT PAS.	Pemasyarakatan Tahun 2020-2024	Terkait dalam rangka penambahan anggaran untuk program pengendalian HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan.
KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pencegahan dan Pemeliharaan Indikator : Persentase Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban		
	Strengths (S) ➢ Peraturan bidang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban ➢ Jumlah petugas pengamanan ➢ Sarana keamanan pencegahan Gangguan keamanan dan ketertiban	Weaknesses (W) ➢ Data dan informasi keamanan ➢ Kemampuan dan pengetahuan petugas pengamanan ➢ Anggaran bidang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban
Opportunities (O) ➢ Koordinasi dengan instansi terkait ➢ Dukungan masyarakat dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban ➢ Penggunaan IT dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban	Strategi (S-O) ➢ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pencegahan gangguan keamanan dan ketertibn ➢ Meningkatkan peran petugas pengamanan dalam menciptakan dukungan masyarakat ➢ Menggunakan sarana keamanan berbasis teknologi I	Strategi (W-O) ➢ Pertukaran informasi dengan instansi terkait ➢ Meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat ➢ Mengajukan anggaran untuk sarana keamanan IT
Threats (T) ➢ Penyelundupan barang terlarang ➢ Dampak negatif kemajuan teknologi	Strategi (S-T) ➢ Menegakan peraturan bidang pencegahan untuk menghindari penyelundupan barang terlarang ➢ Penggunaan sarana keamanan dengan menyesuaikan kemajuan teknologi	Strategi (W-T) ➢ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman petugas tentang jalur masuknya barang terlarang ➢ Menyiapkan data dan informasi sebagai langkah antisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi

	Strengths (S) ➢ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan lapas dan rutan. ➢ Telah disahkannya Standar Intelijen Pemasyarakatan Melalui Keputusan Ditjenpas No. PAS-58.PR.01.02 Tahun 2020 ➢ Memiliki Instrumen deteksi dini sebagai salah satu alat pengukur	Weaknesses (W) ➢ Kurangnya Kuantitas SDM untuk mendukung tugas dan fungsi intelijen pemasyarakatan ➢ Kurangnya Kompetensi SDM untuk mendukung tugas dan fungsi intelijen pemasyarakatan ➢ Pola Diklat dan Pendidikan Petugas Pemasyarakatan terkait Intelijen
	tingkat kerawanan UPT Pemasyarakatan ➢ Komitmen pimpinan dalam melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan deteksi dini ➢ Telah disahkan Melalui Instrumen Deteksi dini sebagai alat pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT	Pemasyarakatan yang tidak konsisten dan tidak terencana ➢ Tidak adanya Sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Intelijen Pemasyarakatan ➢ Kurangnya Pemahaman Petugas PAS tentang peraturan dan standar Intelijen Pemasyarakatan
Opportunities (O) ➢ Adanya Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Lapas denganembaga/instansi terkait (BNN, BNPT, POLRI, TNI)	Strategi (S-O) ➢ Melaksanakan Perencanaan dan Kegiatan Deteksi dini, penggalangan, pertukaran informasi ➢ penyusunan rencana pelaksanan kegiatan Pengumpulan data, keterangan Penyelidikan/ penelitian ancaman gangguan keamanan,Penyusunan laporan saran tindak Pengamanan dan Penggalangan dalam rangka mengendalikan dan menurukan tingkat ancaman (pencegahan) , penangkalan dan penanggulangan ganguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan	Strategi (W-O) ➢ Merencanakan deteksi dini dan melaksanakan kegiatan intelijen mendukung program pemerintah ➢ Melaksanakan Perencanaan dan Kegiatan Deteksi dini, penggalangan, pertukaran informasi ➢ Perjanjian kerja sama dengan stakeholder terkait

Threats (T) ➢ Sulitnya melakukan penggalangan informan baik dari dalam dan diluar UPT Pemasyarakatan Kurangnya dukungan dari stakeholder terkait dengan Nomenklatur Intelijen Pemasyarakatan	Strategi (S-T) ➢ Merencanakan dan melaksanakan kegiatan intelijen mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan khusus bidang pemasyarakatan	Strategi (W-T) ➢ Melaksanakan Perencanaan dan Kegiatan Deteksi dini, penggalangan, pertukaran informasi dengan stakeholder terkait
Kepatuhan Internal dan Evaluasi Indikator : Persentase pengaduan yang diselesaikan		
	Strengths (S) ➢UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ➢UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ➢PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP ➢PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Weaknesses (W) ➢Kualitas dan Kuantitas SDM yang ditugaskan dalam menangani pengaduan di UPT (belum adanya JFT yang menangani penyelesaian pengaduan) ➢Sarana dan prasarana pendukung layanan pengaduan belum memadai ➢UPT yang tidak memberikan klarifikasi pengaduan sesuai dengan

	➢Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ➢Permenkumham Nomor M.HH-16.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan ➢Permenkumham Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan dan Penyediaan Sarana Pengaduan di UPT ➢Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kemenkumham tahun 2021 ➢Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS423.PK.01.04.06 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengaduan ➢Memiliki portal pengaduan melalui email, Aplikasi LAPOR, Portal LAPOR NARKOBA, WBS, Pengaduan via telfon, sms, surat, whatsapps dan langsung	batas waktu yang diberikan. ➢Lemahnya pengawasan terhadap rekomendasi atas klarifikasi pengaduan yang sudah diberikan ➢Rekomendasi yang diberikan tidak dilaksanakan oleh UPT ➢Pelaksanaan rekomendasi hasil sidang kode etik belum dilakukan ➢Pemantauan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran masih lemah
Opportunities (O) ➢Sudah terbentuknya unit layanan pengaduan di wilayah dan upt ➢Kemudahan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ➢Sinergitas yang baik dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain ➢Sudah terbentuknya Majelis Kode Etik Wilayah ➢Sudah terbentuknya grup Subbid Keamanan Kanwil untuk sarana tukar informasi yang cepat dan akurat	Strategi (S-O) ➢Mempertahankan dan meningkatkan portal pengaduan yang sudah ada untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduannya ➢Mengoptimalkan kinerja ULP yang ada di wilayah dan UPT untuk memudahkan Direktorat Kamtib dalam melakukan monitoring tindak lanjut pengaduan ➢Melaksanakan sinergitas yang baik dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain	Strategi (W-O) ➢Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam penanganan pengaduan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung layanan pengaduan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan pengaduan ➢Dengan adanya ULP wilayah dan UPT diharapkan dapat mempermudah Direktorat Kamtib untuk memonitoring dan mengawasi kinerja ULP wilayah dan UPT

➢Sudah terbentuknya grup Operator SDP Fitur Keamanan tingkat Kanwil		dalam memberikan klarifikasi dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. ➢ Membuat aplikasi SImpatisan
Threats (T) ➢ Masih adanya intervensi dalam melakukan investigasi ➢ KebijakanAparatur Penegak Hukum (APH) lain yang tumpang tindih ➢ Pemahanan yang kurang mengenai sidang kode etik	Strategi (S-T) ➢Meningkatkan petugas layanan yang berintegritas dalam melakukan investigasi ➢Meningkatkan komitmen bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain untuk mengurangi kebijakan yang tumpang tindih	Strategi (W-T) ➢Adanya peningkatan petugas layanan yang berintegritas dalam melakukan investigasi ➢Adanya komitmen bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain untuk mengurangi kebijakan yang tumpang tindih

Tabel 7 Matriks Swot kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Di era globalisasi dan keterbukaan informasi public banyak peluang yang dapat dimaksimalkan dalam upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemasyarakatan dan menjawab tantangan sesuai visi dan misi dari Presiden, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

NO	Peluang	Tantangan
1	Akses keterbukaan informasi untuk meningkatkan promosi serta pemberitaan positif untuk menekan sentiment negative Lapas/Rutan	Overkapasitas Penghuni Ini adalah tantangan terbesar Lapas/Rutan, Menghambat pembinaan, Menurunkan kualitas layanan kesehatan dan sanitasi, Meningkatkan potensi konflik antar warga binaan
2	Reformasi Pemasyarakatan (Restorative Justice) Pendekatan RJ memberi kesempatan Mengurangi overkapasitas, Meningkatkan keadilan restoratif bagi masyarakat dan korban	Terbatasnya Anggaran dan Sarana-Prasarana, Kurangnya SDM Petugas Kapasitas ruang pembinaan/kelas terbatas, Peralatan kerja kurang memadai, Infrastruktur pengamanan belum modern
3	Peningkatan Keterampilan & Kemandirian Warga Binaan Program pembinaan kerja, pelatihan vokasi, dan pendidikan memberi peluang bagi Lapas/Rutan untuk Mencetak SDM terampil, Menjalin kerja sama dengan industri/pihak ketiga	Stigma dan Penolakan dari Masyarakat menjadi tantangan besar Saat warga binaan kembali ke masyarakat, Discriminasi sosial membuat reintegrasi kurang maksimal
4	Penguatan Kolaborasi dengan Stakeholder dapat memperluas akses pembinaan, pemasaran produk, dan bantuan pendampingan.	Risiko Gangguan Keamanan dan Ketertiban masih terjadinya Penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/rutan, Perkelahian, pemerasan, atau konflik kelompok, Ancaman dari jaringan kriminal
5	Pemanfaatan Teknologi dalam Pembinaan Digitalisasi membuka peluang seperti Sistem registrasi dan pengawasan berbasis IT, e-learning untuk WBP, Sistem pengamanan berbasis CCTV & sensor	Ketergantungan pada Teknologi namun SDM & Infrastruktur Belum Siap Sistem IT belum merata, Petugas belum terlatih
6	Dukungan Kebijakan Pemerintah	Kompleksitas Kasus Warga Binaan

	Adanya regulasi baru dan penguatan anggaran memungkinkan Peningkatan kualitas SDM petugas serta Standarisasi layanan pemasyarakatan	Keberagaman latar belakang WBP membuat pembinaan harus lebih personal, Masalah kesehatan mental, Masalah Narkoba dan Kebutuhan rehabilitasi khusus

Tabel 8 Peluang dan Tantangan

1.2.4 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemasyarakatan

1. Pelayanan yang Cepat, Transparan, dan Bebas Pungli
 Masyarakat berharap:
 - Proses layanan (kunjungan, penitipan barang, informasi warga binaan) dilakukan secara mudah, jelas, dan tanpa biaya tersembunyi.
 - Tersedia sistem antrian online dan informasi yang akurat.
 - Petugas bersikap ramah dan profesional.
2. Akses Perawatan Kesehatan yang Layak bagi Warga Binaan
 Masyarakat menginginkan:
 - Fasilitas kesehatan di Lapas/Rutan yang memadai (ruang medis, obat, tenaga medis).
 - Penanganan cepat untuk warga binaan yang sakit, termasuk rujukan RS.
 - Perhatian terhadap kesehatan mental, bukan hanya fisik.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang Manusiawi
 Harapan masyarakat:
 - Penyediaan makanan yang bergizi,
 - Sanitasi yang bersih,
 - Ketersediaan air bersih dan tempat tidur layak.
4. Program Pembinaan yang Relevan dan Bermanfaat
 Masyarakat berharap Lapas dapat:
 - Memberikan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan pasar,
 - Meningkatkan kualitas pendidikan (kesetaraan, kursus, pembinaan agama),
 - Menghasilkan warga binaan yang siap bekerja setelah bebas.
5. Pembinaan Moral dan Karakter
 Ada keinginan agar:
 - Program pembinaan rohani, konseling, dan penyuluhan diperkuat,
 - Warga binaan memiliki pemahaman moral yang baik ketika kembali ke lingkungan sosial.
6. Proses Reintegrasi yang Lebih Efektif
 Masyarakat berharap Bapas:
 - Memberikan pembimbingan yang intens kepada klien (anak, dewasa),
 - Membantu penyaluran kerja dan mediasi dengan keluarga atau komunitas.
7. Komunikasi dengan Keluarga dan Komunitas
 Harapan masyarakat:
 - Petugas Bapas lebih aktif berkoordinasi dengan keluarga, RT/RW, dan lembaga sosial,
 - Tersedia pendampingan psikososial bagi klien agar tidak kembali berbuat pidana

8. Keamanan yang Tertib namun Humanis
 Masyarakat ingin:
 - Lapas/Rutan aman dari narkoba, kekerasan, dan pungli internal,
 - Pengamanan dilakukan dengan tetap menghargai HAM.
9. Transparansi Pengawasan dan Minimnya Penyimpangan
 Aspirasi masyarakat:
 - Pengawasan ketat terhadap petugas untuk mencegah korupsi atau penyalahgunaan wewenang,
 - Penguatan pengamatan terhadap warga binaan untuk mencegah kerusuhan atau pelarian.
10. Digitalisasi Sistem Pemasyarakatan
 Masyarakat berharap:
 - Informasi status warga binaan dapat diakses melalui sistem digital,
 - Layanan administratif lebih cepat dan terhindar dari calo.
11. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Fungsi Pemasyarakatan
 Harapan masyarakat:
 - Adanya edukasi tentang peran Lapas/Rutan/Bapas agar masyarakat lebih menerima mantan warga binaan.
12. Peningkatan Profesionalisme Petugas
 Termasuk:
 - Pelatihan berkala,
 - Evaluasi kinerja,
 - Etika pelayanan publik yang lebih baik.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".** Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045."**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengemban visi yang sama. Begitu pula Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Samarinda sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja Pemasyarakatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perlakuan dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan.** Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional**. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.2 Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja Pemasyarakatan yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

 Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Pemasyarakatan adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi Pemasyarakatan secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan

kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

 Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

 Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan hukum di bidang perlakuan, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja Pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1**. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan

profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Pemasyarakatan di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan

2. Program Dukungan Manajemen

1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASYARAKATAN

<table>
<tr><th>LAPAS DAN LPKA</th><th>RUTAN</th><th>BAPAS</th><th>RS PEMASYARAKATAN</th></tr>
<tr><td>SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan</td><td>SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak</td><td>SK 10 Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan</td><td rowspan="3">SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana</td></tr>
<tr><td colspan="2">SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan</td><td>SK 11 Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat</td></tr>
<tr><td colspan="2">SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana</td><td>SK 12 Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial</td></tr>
<tr><td colspan="4">SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan</td></tr>
<tr><th colspan="4">KANWIL</th></tr>
<tr><td colspan="4">SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</td></tr>
<tr><td colspan="4">SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan</td></tr>
</table>

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Samarinda juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

(Satker dapat Menyusun matriks manajemen risiko level kegiatan, yakni risiko teridentifikasi yang dapat mempengaruhi atau mengahambat capaian target kinerja kegiatan. Perhatian bahwa dalam penyusunan matriks:

- Indikasi dan indikasi perlakuan risiko tetap selaras dan tidak keluar dari fokus risiko strategis organisasi.
- risiko-risiko yang diidentifikasi merupakan penjabaran operasional dari risiko pada level program dan strategis, bukan risiko baru yang tidak memiliki keterkaitan.
- risiko yang diidentifikasi benar-benar relevan dengan tugas dan fungsi
- Risiko pada tingkat kegiatan harus menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi satker dalam memberikan pelayanan, perawatan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan dan pengamanan pengamatan
- satuan kerja dapat memasukkan aspek karakteristik wilayah sebagai faktor penting dalam penyusunan risiko level kegiatan, karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial, geografis, dan teknis yang berbeda.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	a. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying);
		2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan		2. Ketepatan waktu proses administrasi;
		3. dst.		3. dst.
2	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, *Kepala Satuan Pengamanan Lapas, kasi Adm Kemanan dan Ktertiban*	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemanan dan ketertiban;
		2. Penguatan intelijen dan deteksi dini;		2. Penurunan pelanggaran disiplin;
		3. Penambahan Sarana dan Prasarana Penunjang keamanan		3. dst.
3	Pembinaan			
	a. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak	1. >40% warga binaan mengikuti pembinaan kemandirian tersertifikasi dengan nilai kategori sangat baik;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2. Kerjasama/ MoU dengan BLK, UMKM, dan Industri sekitar;	didik, Kasi Kegiatan Kerja	2. Minimal 3 Kerja sama/MoU dengan mitra berbasis pemetaan dan kebutuhan;
		3. Sosialisasi terkait program untuk menumbuhkan minat WBP		3. WBP memahami dan tertarik dalam program peningkatan kapasitas pengetahuan
4	Perawatan			
	a. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik,dokter penangungjawab Klinik	1. Tidak terjadi penularan penyakit menular;
		2. Sanitasi lingkungan;		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan;
		3. memaksimalkan Kader kesehatan		3. peran Kader kesehatan yg efektif
5	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	a. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik	1. Menurunkan Tingkat residivisme;
		2. Minimnya dukungan Masyarakat;		2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan;
		3. Jumlah SDM PK sangat terbatas dengan jangkauan wilayah yang luas		3. Pelatihan asisten PK dan Penempatan di Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang kinerja
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2.		2. dst;
		3. dst.		3. dst.
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri;
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan;		2. Tidak terdapat file yang hilang;
		3. dst.		3. dst.
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
		2. memaksimalkan anggaran dengan membuat matrik prioritas		2. eksekusi perawatan yang tepat
		3. dst.		3. dst.
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;
		2. dst;		2. dst;
		3. dst.		3. dst.

Tabel 9 Manajemen Risiko

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	**Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan**						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	**Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat**						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 10	**Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan**	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan		8%	10%	12%	14%	16%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)						
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien**						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	**Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel 10 Target Kinerja

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan tahanan dan Narapidana:

- Simpatisan mobile inovasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dapat mengakses secara tepat dan akurat terkait system informasi tentang Lapas Narkotika sebagai contoh terkait pengurusan Pembebasan bersyarat dapat melalui aplikasi, pendaftaran kunjungan, pemasaran produk hasil karya WBP.
- System informasi terkait layanan kunjungan melalui grup WA, program ini dimaksudkan untuk memudahkan informasi langsung diterima kepada keluarga WBP yang telah tergabung kedalam Wa grup layanan kunjungan.

2. Inovasi terkait perawatan kesehatan
 - Inovasi terkait pelayanan perawatan warga binaan di Lapas Narkotika yaitu “Nakes Jempol (Jemput bola)” dilaksanakan dengan cara Nakes dibantu dengan Kader kesehatan melaksanakan pemeriksaan setiap setiap hari kepada Warga binaan dengan mendirikan stand di area pintu 4 yang langsung dilakukan oleh dokter dibantu perawat dan kader kesehatan dengan memanggil warga binaan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan terutama warga binaan dengan resiko tinggi dan lansia.
 - Kader Kesehatan yang dibentuk oleh tim Nakes Klinik Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda telah dilatih oleh nakes untuk menjadi kepanjangan tangan dari dokter maupun perawat dalam assessment warga binaan baik sebelum dan saat Warga binaan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di klinik Lapas.
3. Inovasi terkait pengamanan dan pengamatan
 - Program masuk satu keluar Satu QR Code handphone Petugas yang melewati Pintu Utama. QR code berisikan merk handpone, speksifikasi handphone dan IMEI hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyelundupan alat komunikasi di Lapas dengan memperlihatkan QR code kepada Petugas P2U dan diverifikasi baik masuk maupun keluar pintu utama Lapas.
 - Penempatan CCTV yang terhubung lansung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur hal ini dimaksudkan segala Aktivitas yang terpantau di Lapas sebagai komitment menjaga nama baik Lapas dengan Cara menjaga Integritas petugas.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pemasyarakatan, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan

kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Fasilitas & Pembinaan Masyarakat	9.928.039.000	10.920.842.900	12.012.927.190	12.012.927.190	12.012.927.190
2	Operasi Bidang Keamanan	83.730.000	92.103.000	101.313.300	101.313.300	101.313.300
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.277.176.000	10.204.893.600	11.225.382.960	11.225.382.960	11.225.382.960
4	Layanan Sarana & Prasarana Internal	150.000.000	165.000.000	181.500.000	181.500.000	181.500.000
5	Layanan SDM Internal	15.425.000	16.967.500	18.664.250	18.664.250	18.664.250
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal	57.775.000	63.552.500	69.907.750	69.907.750	69.907.750

Tabel 11 proyeksi inovasi penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran UPT Pemasyarakatan dalam rangka mencapai target kinerja tahunan. Dokumen ini memuat rencana kebutuhan biaya pada setiap program dan kegiatan strategis yang mendukung fungsi pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan dukungan manajemen. Kerangka pendanaan menguraikan secara menyeluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Satuan Kerja pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dapat mengikuti Pendanaan pada turunan dari Unit Eselon I. Penjabaran tersebut mencakup berbagai sumber pembiayaan, seperti Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Hibah Dalam Negeri (HDN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), serta skema pembiayaan alternatif

lainnya seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tentunya proyeksi kerangka pendanaan satuan kerja dalam 5 tahun mendatang memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, belanja non operasional (tusi) serta belanja modal. Dalam Menyusun pertimbangkan Angka Kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran yang teralokasi, serta realisasi.

Tabel list KRO/RO pendukung SK/IKK Satuan Kerja

NO	SATKER	SK	IKK
1	**LEMBAGA PEMASYARAKATAN**	14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	14.1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
			14.2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
		1. 6170.BDC.002 PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN LAYANAN INTEGRASI NARAPIDANA 2. 6170.BDC.006 PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA	
		15. Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan	15.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen
			15.2 Indeks Pencegahan
			15.3 Indeks penindakan
		6170.BHB.002 OPERASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
		16. Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	16.1 Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
			16.2 Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik

NO	SATKER	SK	IKK
			16.3 Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
			16.4 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan
		6170.BDC.004 KEBUTUHAN DASAR DAN LAYANAN KESEHATAN 6170.BDC.007 PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN	
		19. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
			19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing
		1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	

NO	SATKER	SK	IKK
		10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA	

Tabel 12 list KRO/RO pendukung SK/IKK Satuan Kerja

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tabel 13 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah						9,928,039,000	9,278,498,000	10,206,347,800	11,226,982,580	12,349,680,838	24,159,000,000	UPT
IKK 1.1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	90%	95%	95%	100 %							
IKK 1.2	Persentas Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	85%	90%	95%	95%	100 %							

SK 2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana						128.581,000	140.000.000	154.000.000	169.000.000	181,000.000	24,159,000,000	UPT
IKK 2.1	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	85%	90%	95%	95%	100 %							
IKK 2.2	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 2.3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Program Dukungan Manajemen													
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 3	Layanan Perkantoran						9,277,176,000	14,880,585,000	16,368,643,500	18,005,507,850	18,005,507,850	24,159,000,000	UPT
IKK 3.1	- pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 3.2	- Operasional perkantoran dan pemeliharaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							

SK 4	Layanan Prasarana internal						150,000,000	165,000,000	181,000,000	199,000,000	199,000,000	24,159,000,000	UPT
IKK 4.1	- pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 4.2	- layanan SDM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (3) diisi dengan target IKK sebagaimana Peta Tanggung Jawab masing-masing satker tahun 2025-2029;
2. Kolom (4) diisi dengan total kerangka pendanaan pada tahun 2025-202

3.3. Roadmap

Roadmap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025–2045 ini bertujuan untuk memberikan arah dan fokus transformasi sistem pemasyarakatan Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang, termasuk Visi Indonesia Emas 2045. Dokumen Roadmap ini disusun sebagai pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan lintas periode kepemimpinan di lingkungan Ditjen PAS. Dengan adanya Roadmap ini, diharapkan terdapat kesinambungan arah pembangunan, sinergi antarunit kerja, serta komitmen yang kuat dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adaptif, modern, dan berorientasi pada pemulihan serta keadilan sosial.

Dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi Ditjen PAS, serta data benchmark praktek pemasyarakatan dari berbagai negara, disusunlah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis: Visi: “Pemasyarakatan yang Profesional, Modern, dan Humanis sebagai Pilar Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

Roadmap Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	*Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda*	Sarana dan Prasarana	Pemetaan dan penilaian skala prioritas terkait sarana prasarana dan penganggaran terkait program yang akan dilaksanakan	Pelaksanaan program/ pembangunan sarana prasarana setelah anggaran distujui	*Sarana dan prasarana baik*	*Meningkatkan kinerja*	*Menjadi lapas percontohan*
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	*a. Permohonan Pengadaan mesin Xray dan Penambahan CCTV* *b. permohonan kelengkapan untuk renovasi AULA*	*a. pengadaan mesin Xray dan CCTV* *b. pelaksnaan renovasi Aula*	*a. pencegahan dan deteksi dini terhadap upaya penyelundupan barang terlarang, pengawasan*	a. pelanggaran wbp nihil b. angka pelanggaran hokum berulang atau residivi	*a.pelaksanaan tugas dan fungsi inteligen meningkat* *b. residivisme hilang*

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
					b. peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap wbp	sme berkurang	
		Kerja Sama	*Perjanjian Kerja Sama dengan APH dan Stekholder untuk peningkatan keamanan dan pembinaan*	*Sinergitas antar lembaga menjadi lebih baik*	*Saling berkontribusi terhadap pelayanan masyarakat*	*Meningkatkan dan keberhasilan pembinaan wbp*	*Sentiment negative terhadap mantan narapidana hilang*
		Kelembagaan	*kaijan peningkatan Kantor Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda dari Lapas Medium Menjadi Lapas Maximum*	*Proses Usulan peningkatan kelas Kantor Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda dari Lapas Medium Menjadi Lapas Maximum*	*Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda Menjadi Lapas Maximum*	*Pembinaan wbp lebih terfokus*	*Angka residivis turun*
		Sumber Daya Manusia	*Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga pelatihan untuk peningkatan kapasitas petugas;*	*Kapasitas kemampuan dan pengetahuan petugas meningkat*	*Performa petugas meningkat*	*Produktivitas dan kinerja petugas meningkat*	*Menjadi lapas percontohan pengembangan SDM*
		Tata Laksana	*A. penyusunan pedoman kerja xxx;*	*dst*	*dst*	*dst*	*dst*

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;				

Tabel 14 Roadmap Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025 s.d. 2029

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan bagian integral dari siklus manajemen kinerja pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Rencana ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran berjalan sesuai sasaran strategis serta mampu mendeteksi dini potensi hambatan dalam pencapaian target

4.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

1) Pengumpulan data secara rutin dan berkala.
2) Melakukan pengawasan lapangan secara langsung untuk mencegah kegagalan pelaksanaan program.
3) Pelaporan berjenjang terkait kemajuan pelaksanaan program.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1) Evaluasi Setiap triwulan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya
2) Evaluasi Setiap tahun untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya serta sebagai bahan evaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana kerja tahunan (RKT)
3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

Rencana Evaluasi Mid-Term Review

1. Mengevaluasi relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak pertengahan periode Renstra.
2. Mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian arah kebijakan dan strategi.
3. Memperbarui indikator kinerja utama (IKU), target, dan prioritas program.
4. Mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (politik, ekonomi, teknologi, kebijakan nasional).

4.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

1) Satuan kerja Menyusun SK Kepala Satuan Kerja tentang penetapan tim pengedalian capaian kinerja;
2) Satuan kerja membuat Surat Teguran kepada pejabat penanggung jawab SK, IKK, Skema aktivitas yang belum mencapai,melaporakan target, dan data dukung sesuai dengan rencana evaluasi.

BAB V

PENUTUP

Penutup

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance hendaknya dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dalam melaksanakan Rencana Strategis. Peran serta masyarakat di dalam mendukung upaya pencapaian visi, misi serta tujuan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda juga perlu dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda

Penyusunan Renstra Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029. Renstra Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki, penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik internal Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda maupun di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda tahun 2020 – 2024 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah						9,928,039,000	9,278,498,000	10,206,347,800	11,226,982,580	12,349,680,838	24,159,000,000	UPT
IKK 1.1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	90%	95%	95%	100 %							
IKK 1.2	Persentas Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	85%	90%	95%	95%	100 %							
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan						128.581,000	140.000.000	154.000.000	169.000.000	181,000.000	24,159,000,000	UPT

	Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana												
IKK 2.1	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	85%	90%	95%	95%	100 %							
IKK 2.2	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 2.3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Program Dukungan Manajemen													
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 3	Layanan Perkantoran						9,277,176,000	14,880,585,000	16,368,643,500	18,005,507,850	18,005,507,850	24,159,000,000	UPT
IKK 3.1	- pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 3.2	- Operasional perkantoran dan pemeliharaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
SK 4	Layanan Prasarana internal						150,000,000	165,000,000	181,000,000	199,000,000	199,000,000	24,159,000,000	UPT

IKK 4.1	- pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan	70%	75%	80%	85%	90%							
IKK 4.2	- layanan SDM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							

Tabel 15 LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Petunjuk Pengisian :

3. Kolom (3) diisi dengan target IKK sebagaimana Peta Tanggung Jawab masing-masing satker tahun 2025-2029;
4. Kolom (4) diisi dengan total kerangka pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	b. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying);
		2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan		2. Ketepatan waktu proses administrasi;
		3. dst.		3. dst.
2	Pengamanan			
	b. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda*, Kepala Satuan Pengamanan Lapas, kasi Adm Kemanan dan Ktertiban*	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemanan dan ketertiban;
		2. Penguatan intelijen dan deteksi dini;		2. Penurunan pelanggaran disiplin;

		3. Penambahan Sarana dan Prasarana Penunjang keamanan		3. dst.
3	Pembinaan			
	b. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik, Kasi Kegiatan Kerja	1. >40% warga binaan mengikuti pembinaan kemandirian tersertifikasi dengan nilai kategori sangat baik;
		2. Kerjasama/ MoU dengan BLK, UMKM, dan Industri sekitar;		2. Minimal 3 Kerja sama/MoU dengan mitra berbasis pemetaan dan kebutuhan;
		3. Sosialisasi terkait program untuk menumbuhkan minat WBP		3. WBP memahami dan tertarik dalam program peningkatan kapasitas pengetahuan
4	Perawatan			
	b. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik,dokter penangungjawab Klinik	1. Tidak terjadi penularan penyakit menular;
		2. Sanitasi lingkungan;		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan;
		3. memaksimalkan Kader kesehatan		3. peran Kader kesehatan yg efektif
5	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	b. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik	1. Menurunkan Tingkat residivisme;
		2. Minimnya dukungan Masyarakat;		2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan;
		3. Jumlah SDM PK sangat terbatas dengan jangkauan wilayah yang luas		3. Pelatihan asisten PK dan Penempatan di Unit Pelaksana

				Teknis untuk menunjang kinerja
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
		2.		2. dst;
		3. dst.		3. dst.
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri;
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan;		2. Tidak terdapat file yang hilang;
		3. dst.		3. dst.
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
		2. memaksimalkan anggaran dengan membuat matrik prioritas		2. eksekusi perawatan yang tepat
		3. dst.		3. dst.
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Subbagian Tata Usaha	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;
		2. dst;		2. dst;
		3. dst.		3. dst.

Tabel 16 LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);

4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR WP.18-2789-PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian

Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
KEDUA	:	Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda tahunan dan penganggaran di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR,

ENDANG LINTANG HARDIMAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan Letjend M.T.Haryono No.22 Kel. Karang Anyar, Kec. Sei Kunjang
75125 Pos-el: Kanwilditjenpaskalimantantimur@gmail.com

Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra Satuan Kerja

Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda

A. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan
 1. Tanggal Pelaksanaan : 08 Desember 2025
 2. Waktu Pelaksanaan : 09:00 WITA

B. Tempat Pelaksanaan : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur

C. Pimpinan Rapat
 Nama : Endang Lintang Hardiman
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur

D. Peserta Pertemuan
 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 a) Nama : Endang Lintang Hardiman
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur
 b) Nama : Muhamad Irvan Muayat
 Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
 c) Nama : Yogi Satria Nugraha
 Jabatan : Pengolah Bahan Penyusunan Progam dan Anggaran
 2. Unit Pelaksana Teknis
 a) Nama : Jaka Prihatin
 Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
 b) Nama : Bowo Kustiawan
 Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha
 c) Nama : Nur Agus Hidayana
 Jabatan : Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi

Hasil pembahasan terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan Letjend M.T.Haryono No.22 Kel. Karang Anyar, Kec. Sei Kunjang
75125 Pos-el: Kanwilditjenpaskalimantantimur@gmail.com

Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra Satuan Kerja

No	Pokok Bahasan	Catatan		Tindak Lanjut yang Disepakati
		Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	Unit Pelaksana Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sistematika Penulisan	Renstra belum sesuai dengan sistematika penulisan yang ada	Disesuaikan dengan sistematika yang ada	Renstra disesuaikan dengan sistematika yang ada
2	Pendahuluan	Renstra tidak mencakup capaian kinerja renstra 2020-2023, Terdapat kesalahan penulisan permasalahan eksternal	Disesuaikan dengan sistematika yang ada	Renstra disesuaikan dengan sistematika yang ada
3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Manajemen Resiko	Renstra sudah sesuai dengan sistematika penulisan yang ada	Tidak ada perubahan	Tidak m1elakukan perubahan
4	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kerangka Pendanaan belum sesuai dengan sistematika penulisan yang ada	Disesuaikan dengan sistematika yang ada	Renstra disesuaikan dengan sistematika yang ada

No	Pokok Bahasan	Catatan		Tindak Lanjut yang Disepakati
		Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	Unit Pelaksana Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian	Renstra sudah sesuai dengan sistematika penulisan yang ada	Tidak ada perubahan	Tidak melakukan perubahan
6	Penutup	Matriks kinerja dan pendanaan belum sesuai	Disesuaikan dengan sistematika yang ada	Renstra disesuaikan dengan sistematika yang ada

Catatan Lainnya:
1.

Pihak yang bersepakat:

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan
Timur

ENDANG LINTANG HARDIMAN

Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Samarinda

JAKA PRIHATIN

INSTRUMEN HASIL PENILAIAN

RENSTRA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2025 - 2029

2025 — 2029

INSTRUMEN HASIL PENILAIAN RENSTRA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025

HARI/ TANGGAL : **Senin, 08 Desember 2025**
SATKER : **Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda**

Instrumen Hasil Penilaian Renstra Wilayah ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja dengan pedoman yang ditetapkan, memastikan bahwa sasaran, kebijakan, dan program yang disusun mendukung tujuan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pencapaian kinerja yang optimal.

Petunjuk Pengisian :

1. Berikan tanda (**V**) pada kolom **SUDAH/BELUM**, sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada uraian;
2. Berikan catatan perbaikan pada kolom **KETERANGAN** apabila dokumen belum sesuai dengan ketentuan pada uraian.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

NO	URAIAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1	Penulisan dokumen Renstra telah sesuai dengan **sistematika penulisan** pada pedoman penulisan Renstra		V	Tidak ada capaian kinerja renstra 2020-2024. BAB II salah sistematika penomoran BAB IV salah sistematika penomoran

II. BAB I PENDAHULUAN

NO	URAIAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1	Telah menjelaskan kondisi umum, potensi dan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi	V		Sudah Jelas
2	Kondisi umum satuan kerja telah mencantumkan evaluasi atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 5 tahun		V	Sesuaikan dengan format

	sebelumnya (Renstra 2020-2024)			
3	Telah mencakup pertimbangan atas aspirasi Masyarakat terkait pemenuhan layanan publik dan regulasi yang menjadi kewenangan satuan kerja	V		Sudah Jelas
4	Telah menguraikan kondisi nyata pelaksanaan tugas dan fungsi	V		Sudah Jelas
5	Sudah menyajikan data terkait SDM, sarana prasarana, volume dan jenis layanan, serta tantangan operasional	V		Sudah Jelas
6	Penyusunan potensi dan permasalahan sudah sesuai dengan format penulisan		V	Sesuaikan dengan format

III. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN MANAJEMEN RISIKO

NO	URAIAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1	Visi, Misi, dan Tujuan telah sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029	V		Sudah Jelas
2	Sasaran Strategis dan Sasaran Program telah sesuai	V		Sudah Jelas
3	Sasaran Kegiatan telah sesuai dengan sasaran kegiatan masing-masing satuan kerja	V		Sudah Jelas
4	Penjabaran Manajemen Risiko telah sesuai dengan format	V		Sudah Jelas

IV. BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	URAIAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1	Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan sudah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing satker	V		Sudah Jelas
2	Kerangka pendanaan menguraikan secara menyeluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja. Dengan mekanisme pengisian kerangka pendanaan sebagai berikut : 1. 2025 menggunakan pagu eksisting 2. 2026 menggunakan alokasi anggaran eksisting dengan tambahan terkait analisis pembiayaan dari berbagai sumber pembiayaan (CSR, Hibah, dll) 3. 2027-2029 menggunakan analisis kebutuhan anggaran dengan mempertimbangan potensi inflasi		V	Sesuaikan dengan format
3	Menjabarkan roadmap satker secara teknis dan operasional serta dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi	V		Sudah Jelas

V. BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

NO	URAIAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1	Tersedia sistem monitoring capaian kinerja yang terukur dan terjadwal	V		Sudah Jelas
2	Terdapat rencana evaluasi tahunan dan mid-term review untuk penyesuaian strategis	V		Sudah Jelas
3	Prosedur pengendalian internal sudah disusun untuk memantau pelaksanaan kegiatan	V		Sudah Jelas

VI. BAB V PENUTUP

NO	URAIAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1	Matriks Kinerja dan Pendanaan sudah sesuai dengan format		V	Sesuaikan dengan format
2	Matriks Manajemen Risiko sudah sesuai dengan format	V		Sudah Jelas

Senin, 08 Desember 2025

Ketua Tim Penyusun Renstra,

(Bowo Kustiawan)

Penilai Renstra,

(Yogi Satria Nugraha)

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata
Usaha dan Umum

(Muhamad Irvan Muayat)